



SANKSI HUKUM KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Mega Dewi Kartika¹, Slamet Suhartono²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : Kartikamega96@gmail.com

Abstrak

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap anak di Indonesia terus meningkat, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum melakukan upaya penekanna laju kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai upaya tersebut, pemerintah melahirkan hukuman tambahan baru, yaitu hukuman kebiri kimia terhadap pelaku . Sorotan masyarakat terkait aturan tersebut di Latar belakang bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto. Selain kebiri, juga ada dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp. 100.000.000 juta rupiah subsidair enam tahun kurungan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Perpektif Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Makna Persetubuhan dalam Pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang terkait dengan penelitian penulis yang bersifat formal seperti undang-undang terkait, lietratur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini adalah Hukuman Kebiri Kimia dalam perpektif undang-Undang Perlindungan anak merupakan upaya preventif pemerintah dalam penekanan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan unsur persetubuhan dalam pasal 76 D yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia ialah memasukan alat kelamin laki laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mana dalam Batasan masalah ini perempuan ini adalah anak..

Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak ;Hukuman Kebiri Kimia, Persetubuhan

Abstract

Cases of Sexual Violence against Children in Indonesia continue to increase, making Indonesia as a country of law make efforts to suppress the rate of sexual violence cases against children. As an effort, the government gave birth to a new additional punishment, namely chemical castration punishment for the perpetrator. The public spotlight regarding the rule in the background started from the events that occurred in Mojokerto, The Mojokerto District Court sentenced the defendant in the rape case of nine children in Mojokerto. In addition to castration, there is also a criminal sentence of 12 years in prison with a fine of Rp. 100,000,000 million rupiah subsidy of six years of imprisonment. This study raises two problem formulations, namely How to



Perspective on the Punishment of Chemical Castration in Law No. 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and the Meaning of Intercourse in Article 76 D of Law No. 35 of 2004. The research method used in writing this thesis uses normative research, which is carried out by examining various kinds of legal rules related to the author's research that are formal such as related laws Literature that contains theoretical concepts that are then connected to the problems that are the subject of discussion in this study. The findings in this study are that Chemical Castration Punishment in the perspective of the Child Protection Law is the government's preventive effort in suppressing cases of sexual violence against children, and the element of intercourse in article 76 D which is used as the basis for imposing an additional penalty of chemical castration is inserting the male genitals into the female genitalia which in the Limitation of this issue this woman is a child.

Keywords: Sexual Violence Against Children; Punishment of chemical castration, intercourse.

PENDAHULUAN

Anak merupakan suatu anugerah yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan semua pihak karena anak sebagai penerus kehidupan dan peradaban. Anak menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus kehidupan bangsa memiliki suatu peranan yang penting untuk pembangunan nasional, suatu hal yang menjadi wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menyatakan anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Sayangnya karena anak dalam berbagai situasi, ternyata sering tidak aman dari berbagai macam ancaman kejahatan.

Perlindungan terhadap anak merupakan segala upaya tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yang mana hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara maksimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan secara pasti atas kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkembangannya, macam-macam kejahatan terhadap anak salah satunya adalah kejahatan seksual terhadap anak, berkembangnya arus globalisasi, media massa, mudahnya akses internet dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi perhatian hampir diseluruh negara tak terkecuali Indonesia.

Kejahatan seksual anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang yang lebih tua atau orang yang lebih memiliki kekuasaan diatas anak untuk menjadikan anak sebagai pelampiasan nafsu atau fantasi seksual dari pelaku. Bentuk kejahatan seksual terhadap anak termasuk meminta anak atau menekan seseorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Akibatnya anak yang menjadi korban akan



mendapat trauma yang dapat membahayakan bagi jiwa anak sehingga anak tidak bisa tumbuh berkembang dengan wajar.

Kekerasan terhadap anak khususnya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diatur pada Undang-Undang No 17 Tahun 2016. Dalam perjalanannya pengaturan terkait perlindungan anak ini mengalami beberapa kali perubahan, lahir dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang mana Undang-Undang ini hasil dari merativikasi hak asasi anak, perubahan pertama dilakukan pada tahun 2014 yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dan dilakukan perubahan kedua pada tahun 2016 yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Lahirnya Undang-Undang tersebut tidak hanya sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan akan tetapi untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak khususnya pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia diketahui bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi peeningkatan. Hal itu dibuktikan dengan jumlah kasus yang tercatat pada 1 Januari-19 Juni 2020 telah terjadi sebanyak 1.848 kasus (Amrullah, 2020)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada telaah hukum positif pendekatan yuridis atau penelitian hukum kepustakann yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lalu bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan tersebut karena mengkaji mengenai aspek hukum atau regulasi mengenai pidana kekerasan seksual terhadap anak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Kebiri Kimia dalam Perpektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengertian Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, mengingat bahwa anak merupakan bagian asset dari masa depan bangsa sehingga perlindungan baik jasmani maupun rohani anak harus dijaga dengan perlindungan hukum yang pasti dan tegas. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadikan lahirnya pembaharuan sanksi pidana dengan tujuan untuk menekan laju angka kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu sanksi yang muncul melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah Indoensia, pada tanggal 25 Mei 2016, mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai peraturan untuk mengatasi permasalahan terkait tingginya kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Lahirnya hukuman kebiri kimia ini adalah upaya pemerintah dalam melakukan menekan laju kasus kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya yang telah



dijelaskan diatas. Hukuman kebiri bukanlah praktik baru dalam dunia pidana. Hukuman ini sudah berlangsung berabad-abad tahun lalu. Bahkan banyak negara-negara di dunia yang sudah menerapkannya. Misalnya negara Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Korea Selatan, Rusia, Jerman, Inggris Raya, dan Uni Emirate Arab. Hukuman kebiri kimia merupakan tindakan memasukkan bahan kimia antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh. Maksud daripada suntikan dalam hukum kebiri kimia adalah untuk memperlemah hormon testosteron, untuk menghilangkan fungsi hormon sekunder laki-laki. Suntikan bahan kimia antiandrogen oleh Dokter Eka Viora, Wakil Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) dikatakan tidak lain untuk menghilangkan fungsi hormon sekunder laki-laki, selanjutnya dijelaskan bahwa di antaranya akan berpengaruh pada fungsi hormon sekunder laki-lakinya akan jadi hilang. Dia akan jadi seperti perempuan. Kalau waria senang biasanya karena akan muncul sifat-sifat perempuannya, misalnya payudara bisa membesar, tapi tulang mudah keropos.

Hukuman kebiri menjadi sanksi tambahan di samping pidana pokok. Pidanaaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Pidanaaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Sanksi kebiri kimia berdasarkan pada teori gabungan yaitu teori absolut dan relatif. Disamping sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman pembalasan dendam atas pihak yang merasa dirugikan yaitu anak, tetapi disisi lain sanksi kebiri kimia merupakan upaya untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kekerasan seksual dimasa depan.

Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hal yang berkaitan dengan halnya pengertian anak adalah kualifikasi umur yang dimaksudkan dalam hukum positif terdapat berbagai pengkualifikasian, disini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian "anak" ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, menyatakan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Kemudian, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dinyatakan secara tegas, namun secara tersirat ditentukan didalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orangtua.

Seperti halnya dijelaskan diatas, bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius, sebagai bentuk perlindungan, pemerintah



melahirkan suatu gebrakan yaitu penambahan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Terlebih dahulu akan diuraikan latar belakang adanya hukuman kebiri kimia di Indonesia. Sanksi kebiri kimia di Indonesia secara hukum berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau disingkat UU Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak diatur bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan dengan tipu muslihat, kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, petugas yang memangani anak, perlindungan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selain dipidana dengan pidana pemberatan.

Hukuman kebiri kimiah tengah menjadi perbincangan sejak pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur bernama Muh Aris (20) tahun dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan dan kebiri kimia, setelah terbukti melakukan perkosaan terhadap 9 anak. Selain hukuman penjara 12 tahun dan kebiri kimia, Aris juga mendapat denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan. Aris melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari contoh kasus diatas, pada dasarnya pengaturan adanya sanksi tambahan berupa hukuman kebiri kimia lahir dengan tujuan untuk menekan laju angka korban kekerasan seksual terhadap anak. Seperti yang telah dijelaskan pengaturan tentang hukuman kebiri kimia ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tepatnya pada pasal 81 ayat 7 pasal tersebut berbunyi terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pemberlakuan hukuman kebiri diputuskan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hukuman kebiri kimia adalah pelaku yang pernah melakukan pidana sebelumnya atau pelaku yang melakukan pengulangan perbuatan pidana, dan perbuatan pidananya ini mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia. Dapaun dalam pasal tersebut juga merujuk pada Pasal 76D.

Adapaun menurut beberapa tokoh menyebutkan arti dari persetubuhan tidak jauh dari pengertian zina yang serupa dijelaskan dalam agama islam diatas. Menurut Abdul Halim Hasan, zina merupakan seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan. Dari penjelasan



hukum islam dan pendapat beberapa tokoh dapat memebrikan penjelasan bahwa persetujuan dapat diartikan zina (Kahar Muzakir, 2019).

Yang menjadi fokus penulis adalah dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan tambahan hukuman pidana hukuman kebiri. Seperti yang dijelaskan pada putusan 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK adalah fakta persidangan yang menyebutkan bahwa terdakwa memang bukan hal yang pertama melakukan pemaksaan/kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan persetujuan dengan anak yang berbeda-beda sebanyak 9 (sembilan) kali (Annisa Fianni Sisma dan Widodo Tresno Novianto, 2020)

Kasus di Mojokerto merupakan putusan pertama di Indonesia yang memberikan tambahan hukuman kebiri, yaitu tepatnya pada tahun 2019 yang mana pada tahun tersebut mekanisme pelaksanaan kebiri kimia belum diatur. Mekanisme pelaksanaan kebiri kimia lahir pada tahun 2020. Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang selanjutnya disebut Perpu Nomor 70 Tahun 2020.

Adapaun efek samping yang tidak baik untuk pelaku untuk pelaku yang disuntik kimia misalnya. Asas-asas etika tradisional yang paling pokok dan masih berlaku hingga zaman modern sekarang yaitu asas beneficence yaitu dokter akan melaksanakan suatu kebaikan sesuai dengan kebijakan terhadap pasiennya dan asas nonmaleficence yaitu dokter tidak akan menimbulkan efek negatif terhadap pasiennya. Selain itu, dokter wajib memberikan pelayanan yang adil adalah dasar pengembangan komunikasi efektif dan menghindarkan dari perlakuan diskriminatif terhadap pasien. Sehingga secara umum, harapan pasien terhadap dokter adalah (1) keprofesionalan dokter dalam mengobati dengan cara atau prosedur yang terbaru, teliti dan trampil, (2) memiliki kemampuan komunikasi yang asertif baik melalui mendengarkan dengan seksama, menghormati pendapat pasien sebagai hubungan yang setara, sersikap ramah dan penuh pertimbangan dalam setiap tindakan dan perilakunya, dapat berkomunikasi dengan baik, memberikan masukan tidak dengan cara menggurui, (3) menjaga etika kerahasiaan pasien atau klien, jujur, dan berintegritas, dan bersifat gigih dalam memberikan asuhan meskipun dalam keilmuan kedokteran belum berhasil, (4) memiliki kemampuan membangun hubungan setara yang fleksibel namun cerdas sehingga pasien mendapatkan penjelasan lengkap dan dilibatkan dalam keputusan tentang asuhan (W Afifah, 2021).

Dari penjabaran 3 bagian yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan hukuman kebiri, dapat dianalisis bahwa batas kewenangan hakim disini adalah setelah membacakan putusan, maka pelaksanaan hukuman kebiri ini di limpahkan ke Jaksa. Menurut penulis, untuk menjawab siapakah yang bertanggung jawab berdasarkan kewenangannya adalah Jaksa, karena jika dibataskan ke tata



pelaksanaan hukuman kebiri secara prosedur berdasarkan Perpu No 70 tahun 2020 harus melewati 3 tahapan yaitu penilaian klinis; kesimpulan; dan pelaksanaan.

Apabila akibat hubungan seksual tersebut anak tersebut luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara antara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 tahun. (dua puluh tahun. Ditambah sanksi Kebiri Kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tambahan Kebiri Kimia dilakukan paling lama 2 (dua) tahun, setelah terpidana menjalani pidana pokok, dan disertai dengan rehabilitasi. Hukuman tambahan ini dikecualikan untuk pelanggar anak. UU Perlindungan Anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Kebiri Kimia) (Kadafi Azwar, 2021).

Dalam Pasal 2, tindakan Kebiri Kimia dilakukan bersamaan dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi pelaku persetujuan. Pelaksanaannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagai pelaksana atau pelaksana Kebiri Kimia adalah dokter atas perintah kejaksaan (Pasal 9b PP Kebiri Kimia). Tindakan Kebiri Kimia, menurut Wimpie Pangkahila, Kepala Departemen Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, dapat dilakukan melalui pemberian pil atau suntikan hormon antiandrogen. Kebiri Kimia dapat merusak bahkan melemahkan fungsi organ yaitu pengecilan fungsi otot, osteoporosis, berkurangnya jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Namun, sejauh ini belum ada data yang mendukung apakah penerapan Kebiri Kimia dapat memberikan efek jera lebih dari hukuman yang ada. Akibat negatif tersebut seharusnya sudah dipertimbangkan sebelum sanksi Kebiri Kimia dijatuhkan, mengingat dampaknya sangat merugikan terdakwa (Y A Mangesti dan S Suhartono, 2022).

Pro dan kontra adanya bermunculan setelah sanksi Kebiri Kimia tersebut diatur pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Salah satu dukungan munculnya sanksi kebiri ini terlihat pada Oktober Tahun 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku pedofilia. Kebiri dianggap bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi ini sangat penting (urgent). Kegentingan memaksa Presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pada pertimbangan di mana penerbitan Perppu dapat menjadi solusi atas lemahnya hukum. Adapun yang dalam hal ini kontra terhadap kebijakan kebiri mengatakan bahwa hukuman kebiri merupakan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Tujuan hukum berdasarkan cita pancasila adalah mewujudkan pengayoman bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara



adil setiap manusia mempunyai kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh (Muhammad Kadafi Azwar, 2023).

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa. Sebagaimana halnya hukuman kebiri kimia akan dilakukan setelah Jaksa menerima kesimpulan. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan. Dalam konteks ini, menurut penulis jaksa lah yang memiliki tanggung jawab atas keseluruhan dari pelaksanaan hukuman kebiri.

KESIMPULAN

Hukuman Kebiri dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan anak merupakan langkah preventif pemerintah dalam menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri kimia disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 ayat 7 sebagai hukuman tambahan, adanya hukuman kebiri kimia tentunya memiliki resiko terhadap terdakwa yang mendapatkan hukuman tersebut, akan tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun aturan hukum yang lain belum mengatur terkait perlindungan atas resiko tersebut. Berdasarkan teori kewenangan, Jaksa merupakan aparat secara hukum ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana putusan. ditunjang lagi dengan penjelasan terkait mekanisme tata cara pelaksanaan kebiri yang tertuang dalam Perpu 70 tahun 2020 tindakan kebiri kimia sepenuhnya atas perintah dan sepengetahuan Jaksa. Maka, layaknya yang bertanggung jawab jika ada terjadi resiko secara klinis dalam tubuh pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mendapatkan hukuman kebiri kimia, berdasarkan teori kewenangan yaitu kepada Jabatan yang diberikan wewenang secara tertulis oleh undang-undang sebagai pelaksana putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah Bustamam dan Hari Rizky Putra, "Hukuman Kebiri: Analisis Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13451>. hal. 29
- Annisa Fianni Sisma dan Widodo Tresno Novianto, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk.)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47392>.



- Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33-46, <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>.
- Kadafi Azwar, "Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tujuan Pemidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak." Hal. 39
- Muhammad Kadafi Azwar, "Eksistensi Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tujuan Pemidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak," 2023, 1-74, [https://digilib.unila.ac.id/69879/3/TESES TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](https://digilib.unila.ac.id/69879/3/TESES%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf). hal. 35
- W Afifah, "Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebir," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2021): 303-36.
- Y A Mangesti dan S Suhartono, "Chemical Castration Sanctions in an Ethical Perspective," *Jurnal Magister Hukum Udayana ...*, no. 17 (2022): 507-23, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p03.I.hal.516>